



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual Batu merah), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, dahulu berkediaman di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 24 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Malili, Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 1 Maret 1999, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Maktum, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di

Hal 1 dari 12. Put. No.0152/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekkabata, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan Penggeng, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah ayah kandung, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan satu buah cincin emas 5 gram.

- 2 Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan dalam usia 14 tahun sedangkan Termohon jejak dalam usia 25 tahun.
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah karena telah sesuai dengan hukum Islam serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- 4 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama selama 5 hari di rumah orangtua Termohon di Malili.
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami-istri karena pernikahan tersebut hanya dijodohkan oleh orang tua masing-masing yang disetujui oleh Pemohon.
- 6 Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama tersebut Termohon tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan keberadaan Pemohon bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon bila Pemohon ada di rumah tersebut.
- 7 Bahwa 5 hari kemudian Pemohon ke Pinrang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lanrisang dan meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Malili.
- 8 Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 15 tahun 11 bulan yaitu sejak bulan Maret 1999 hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan saat ini alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi dengan jelas.
- 10 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayakan rukun karena keberadaan Termohon selalu berpindah-pindah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di muka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 1 Maret 1999.
- Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan relaas panggilan nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 5 Maret 2015 dan tanggal 9 April 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 12. Put. No.0152/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 1 Maret 1999.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malili hanya selama 5 hari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami-isteri karena pernikahan tersebut hanya dijodohkan oleh orangtua masing-masing yang disetujui oleh Pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 16 tahun lebih berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Malili.

2 Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 1 Maret 1999.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malili hanya selama 5 hari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami-isteri karena pernikahan



tersebut hanya dijodohkan oleh orangtua masing-masing yang disetujui oleh Pemohon.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 16 tahun lebih berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Malili.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya.

Bahwa mengenai permohonan pemohon agar pernikahannya dengan Termohon pada tahun 1999 diisbatkan/disahkan terlebih dahulu berdasarkan hukum Islam, maka oleh majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan insidentil dan telah dimusyawarahkan, serta majelis telah mengambil kesimpulan sekaligus dibacakan putusan sela yang pada intinya permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon diajukan permohonan provisi mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan permohonan provisi Pemohon tersebut.

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan provisi Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi Pemohon telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.Prg maka untuk mempersingkat putusan pada pokoknya cukuplah merujuk kepada pertimbangan putusan sela tersebut;

Hal 5 dari 12. Put. No.0152/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pihak Pemohon, olehnya itu dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sesuai amanat PERMA No. 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, olehnya itu Termohon yang dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, dan oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah karena sejak menikah tanggal 1 Maret 2015 rumah tangganya tidak berjalan dengan rukun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena perjodohan oleh orang tua masing-masing sehingga Termohon tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan Pemohon bahkan pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang pisah tempat tinggal sudah 16 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.Prg, terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, olehnya itu permohonan perceraian Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Saksi I, umur 42 tahun, dan Saksi II, umur 55 tahun, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa secara terpisah dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri, serta relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Maret 1999 di Malili.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hanya pernah hidup bersama selama 5 hari dan belum dikaruniai anak.
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun, karena Termohon tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan keberadaan Pemohon.
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan atas dasar kemauan dari orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan keduanya.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 16 tahun lebih yakni sejak bulan Maret 1999, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi.
- bahwa pihak keluarga telah pernah mengupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal 7 dari 12. Put. No.0152/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menganalisis sebagai berikut :

- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah keduanya belum saling mengenal secara dekat dan belum pernah berkomunikasi secara lebih akrab, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan hanya atas kemauan orang tua/keluarga dari kedua belah pihak.
- bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah karena perjodohan, halmana dilaksanakan hanya atas kemauan dari orang tua/keluarga dari pihak Pemohon dengan Termohon yang sepakat menikahkan keduanya.
- bahwa meskipun sebenarnya orang tua/keluarga dari kedua belah pihak menginginkan Pemohon dan Termohon dapat menjadi suami-isteri demi mempererat hubungan kekeluargaan di antara mereka, namun tampaknya Termohon sendiri tidak menghendaki pernikahan itu terjadi, karena Termohon tidak menyukai dan tidak mencintai Pemohon. Dengan demikian, bila terjadi perselisihan atau tidak rukun yang diakhiri dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, maka hal itu adalah hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi karena dasar pondasi perkawinan mereka memang sangatlah rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa terjadinya perselisihan dan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan tidak adanya kesiapan secara fisik dan mental terutama bagi Termohon sendiri yang masih berusia muda, untuk sama-sama membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan penuh rasa cinta kasih, halmana perkawinan mereka dilaksanakan karena kemauan pihak orang tua semata, sehingga melahirkan perselisihan yang berujung pada kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah sampai saat ini sudah berjalan 16 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329:

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

...

Artinya: "...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya

Hal 9 dari 12. Put. No.0152/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriah, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharrah, S.H. dan Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Drs.H.A.Umar Najamuddin,M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Hal 11 dari 12. Put. No.0152/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)